



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MATIAS STEF TANLAIN;**
Tempat lahir : Tutrean;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ohoibun Lingkungan Maria Mediatrix, Desa/Ohoi
Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku
Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiska W.R Rahantoknam, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "W2R2 Law Office", beralamat di Jalan Ohoibun Barat (Lingkungan Mathias Bun) Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa No.

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/SKK.PID/W2R2.LO2024 tanggal 11 Mei 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor:
16/HK.KK/2024/PN Tul tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATIAS STEF TANLAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATIAS STEF TANLAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Buah Kayu dengan ukuran 192centimeter dan 88 centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Matias Stef Tanlain alias Untung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan namun perbuatan itu merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*excess noodwer*) atau mengandung alasan penghapus pidana yakni Alasan Pemaaf sehingga tidak dapat dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Matias Stef Tanlain alias Untung lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Matias Stef Tanlain alias Untung dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;
4. Merehabilitasi dan memulihkan kembali hak-hak Terdakwa Matias Stef Tanlain alias Untung dalam kemampuan, harkat, martabat, serta kedudukannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MATIAS STEF TANLAIN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kompleks Pokarina Atas Lingkungan Maria Mediatrix Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu Korban DJHON AGUS UBRO berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-21112023-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos. M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan DJHON AGUS UBRO meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Langgur, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 08.30 WIT saat Saksi Joseph Tanlain sedang duduk dengan Terdakwa, Saksi Joseph Tanlain menyuruh Terdakwa pergi ke lokasi rumah milik Saksi Dit Mariana Tanlain untuk memasang papan cor tiang rumah, setelah itu Saksi Joseph Tanlain pergi ke lokasi pembangunan rumah tersebut. Kemudian saat Saksi Joseph Tanlain berada di lokasi tersebut Korban datang dari arah rumah Korban ke lokasi pembangunan rumah sambil memegang parang,

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Korban mendekati Saksi Joseph Tanlain dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Joseph Tanlain, kemudian Saksi Joseph Tanlain menghindar sehingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi Joseph Tanlain. Selanjutnya Korban mengayunkan kembali parang itu dari arah atas ke bawah Saksi Joseph Tanlain dan ditangkis oleh Saksi Joseph Tanlain sehingga mengenai tangan kanan Saksi Joseph Tanlain.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu berukuran lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan memukul Korban sebanyak satu kali pada bagian leher belakang Korban, kemudian karena kayu tersebut patah Terdakwa mengambil kayu panjang berukuran kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) sentimeter dan memukul Korban secara berulang kali pada leher bagian belakang Korban. Setelah Terdakwa memukul Korban, Korban terjatuh di atas Saksi Joseph Tanlain yang sedang dalam posisi tertidur karena pendarahan di tangan. Kemudian Saksi Joseph Tanlain berdiri sambil memegang tangan kanan yang sudah luka potong dan menyuruh Terdakwa memanggil anak-anak Saksi Joseph Tanlain, tidak lama kemudian lokasi tersebut sudah ramai sehingga Saksi Joseph Tanlain mengatakan, "*saya minta ampun, minta maaf, jangan buat apa-apa lagi, dia (DJHON AGUS UBRO) sudah mati*".

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./XII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023, menyimpulkan: "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MATIAS STEF TANLAIN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 10.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kompleks Pokarina Atas Lingkungan Maria Mediatrix Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yaitu Korban DJHON AGUS UBRO berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-21112023-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos. M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan DJHON AGUS UBRO meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Langgur, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira Pukul 08.30 WIT saat Saksi Joseph Tanlain sedang duduk dengan Terdakwa, Saksi Joseph Tanlain menyuruh Terdakwa pergi ke lokasi rumah milik Saksi Dit Mariana Tanlain untuk memasang papan cor tiang rumah, setelah itu Saksi Joseph Tanlain pergi ke lokasi pembangunan rumah tersebut. Kemudian saat Saksi Joseph Tanlain berada di lokasi tersebut Korban datang dari arah rumah Korban ke lokasi pembangunan rumah sambil memegang parang, lalu Korban mendekati Saksi Joseph Tanlain dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Joseph Tanlain, kemudian Saksi Joseph Tanlain menghindar sehingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi Joseph Tanlain. Selanjutnya Korban mengayunkan kembali parang itu dari arah atas ke bawah Saksi Joseph Tanlain dan ditangkis oleh Saksi Joseph Tanlain sehingga mengenai tangan kanan Saksi Joseph Tanlain.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu berukuran lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan memukul Korban sebanyak satu kali pada bagian leher belakang Korban, kemudian karena kayu tersebut patah Terdakwa mengambil kayu panjang berukuran kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) sentimeter dan memukul Korban secara berulang kali pada leher bagian belakang Korban. Setelah Terdakwa memukul Korban, Korban terjatuh di atas Saksi Joseph Tanlain yang sedang dalam posisi tertidur karena pendarahan di tangan. Kemudian Saksi Joseph Tanlain berdiri sambil memegang tangan kanan yang sudah luka potong dan menyuruh Terdakwa memanggil anak-anak Saksi Joseph Tanlain, tidak lama kemudian lokasi tersebut sudah ramai sehingga Saksi Joseph Tanlain mengatakan, "*saya minta ampun, minta maaf, jangan buat apa-apa lagi, dia (DJHON AGUS UBRO) sudah mati*".

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./XII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023, menyimpulkan: "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 AYAT (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunes Ubro Alias Nesta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kasus pembunuhan orang tua saksi dan saksi sebagai pelapor atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pembunuhan tersebut, saksi saat pukul 12.00 Wit Paman saksi menelepon saksi untuk datang ke rumah sakit karena orang tua saksi meninggal. Setelah saksi melihat orang tua saksi di rumah sakit, saksi pergi ke Polres Maluku Tenggara untuk membuat laporan polisi dan untuk meminta surat visum;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal adalah Djhon Agus Ubro pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat bagian tubuh yang terluka dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada menyerang korban (orang tua) saksi;
- Bahwa jenazah korban disemayamkan di rumah Pokarina, saksi melihat ada kain yang membungkus kepala korban;



- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan otopsi ada bekas pemukulan, otopsi dilakukan pada bulan November 2023;
- Bahwa saksi tahu korban dapat pukul di bagian kepala;
- Bahwa saksi tahu yang memukul korban adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah korban berada di depan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter, Terdakwa dan korban tinggal satu kompleks;
- Bahwa korban mendapatkan pukulan di bagian kepala;
- Bahwa korban tinggal dengan adik perempuan saksi bernama Cheteofila Ubro (saksi);
- Bahwa kondisi komplek untuk saat ini sudah aman;
- Bahwa atas kejadian ini saksi menganggap karena sudah terjadi, saksi tidak mempermasalahakan lagi karena semua masih keluarga;
- Bahwa Obama ada memberitahukan kepada saksi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa keluarga korban dan Terdakwa berhubungan dekat dan tidak tau ada masalah apa antara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antar korban dan Terdakwa;
- Bahwa Obama menceritakan langsung kepada saksi saat ada orang banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai korban pernah membuat onar atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chteofilia Ubro Alias Iche, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahu ada kejadian pembunuhan, korbannya Djhon Agus Ubro;
- Bahwa kejadian di Pokarina, sekitar pukul 10.00 Wit pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya karena saksi berada di dalam rumah, tetapi ada tetangga yang memanggil saksi dari luar, saksi tidak tahu siapa yang panggil, lalu saksi keluar dan melihat korban (Bapak Saksi) sudah tidur di dekat rumah yang baru dibangun, lalu saksi meminta Ibu Rofina Ubro mengambil kain untuk menutup tangan kanan korban yang sudah berdarah dan membungkus/menutup badan korban;
- Bahwa saksi melihat korban telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, namun ada saksi lihat di tempat kejadian ada Terdakwa, Pedro, Dit Mariana dan Joseph Tanlain;
- Bahwa saksi melihat Joseph Tanlain tangannya berdarah, Pedro memegang tongkat, Terdakwa memegang parang dan Dit Mariana pegang matril;
- Bahwa saksi melihat korban dalam posisi telentang dan badannya sudah kaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa, Pedro, Joseph dan Dit Tanlain berjarak 2-3 meter;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa, Pedro, Joseph dan Dit Tanlain;
- Bahwa sebelum kejadian korban sedang tidur dan saksi sedang di dapur;
- Bahwa pelaku pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah buat onar di kompleks;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa yang tinggal di rumah ada saksi, korban, Ibu Rofina dan suami saksi;
- Bahwa yang bangun rumah saudara Dit Tanlain dan bangunan sudah berdiri dan bersebelahan dengan rumah korban;
- Bahwa yang mengerjain rumah tersebut Terdakwa bersama Pedro;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa korban saat sebelum kejadian dalam keadaan sadar;
- Bahwa belum ada penyelesaian antara keluarga korban dan Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa dekat, satu kompleks posisinya rumah saksi di depan dan rumah Terdakwa di belakang;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Terdakwa saat kerja rumah yang dibangun;
- Bahwa korban saat itu menggunakan celana pendek dan pakai baju;
- Bahwa setelah kejadian keluarga tidak ada kumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang teriak memanggil saksi, tetapi yang teriak saksi dengar suara perempuan "ade lihat bapak dolo";
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Terdakwa saat kerja bangunan rumah yang di sebelah rumah saksi. Terdakwa dan Joseph Tanlain yang kerja

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bangunan rumah tersebut. Rumah yang dibangun berada di samping rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat ada parang yang dipegang korban dan tidak tahu parang yang dipegang oleh Terdakwa dan Pedro pegang tombak kayu/bamboo yang tinggi;
- Bahwa yang hadir dipemakaman seluruh keluarga, saksi Yunes Ubro, Obama dan yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak lihat ada darah di kaki korban yang tertutup dengan celana;
- Bahwa korban tidak pernah cerita tentang keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat Pedro pegang tombak hanya posisi berdiri dan Terdakwa pegang parang tetapi tidak melihat ada bercak darah pada parangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan menanggapi mengenai parang yang dipegang Terdakwa milik korban;

3. Joseph Tanlain Alias Bapa Pedro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa kejadian tentang Terdakwa, tanggal 27 Oktober 2023 hari Jumat, saksi dengan Terdakwa diserang oleh korban. Terdakwa pergi pukul 09.00 Wit pergi kerja bangunan dan saksi menyusul sekitar pukul 10.00 Wit datang di tempat kerja, saat saksi sudah tiba di tempat kerja bangunan, saksi melihat Terdakwa sudah mendirikan beberapa casting (cor) tiang rumah lalu dia paku 2 (dua) lembar papan sebagai kor, karena kor ke bagian rumah sudah tidak bisa digunakan, semua kor yang lain sudah digunakan untuk sandar pondas, sehingga Terdakwa gunakan papan 2 lembar untuk cor tiang tersebut. Setelah saksi sampai, saksi panggil Terdakwa dan menyampaikan "untung mari buka papan kasih naik dan paku tinggi supaya kita berdua bisa langsung cor". Setelah saksi bicara Terdakwa menyampaikan "Bapa, Om Djhon sudah dengan parang panjang disana". Jadi korban keluar dari rumahnya dan tiba di rumah yang kami kerjakan dan sampai di tempat saksi dan Terdakwa berdiri kurang lebih 7 (tujuh) meter. Setelah korban mendekat saksi dan Terdakwa, saksi mengatakan "untung kau mudur di sebelah belakang bapak, di belakang papan, lalu bapak berdiri menunggu om itu", lalu korban mendekati saksi, saksi mundur ke arah Terdakwa jadi saksi disebelah dan Terdakwa pergi ke sudut rumah yang sedang kami bangun jaraknya sekitar 2 (dua) meter. Saksi berdiri dan korban begitu mendatangi saksi dan tidak ada mengeluarkan pertanyaan kata-kata korban langsung pancung saksi punya



leher dan ayun pedang dengan potong rata, saksi menghindar namun ujung parang mengenai telinga dan pipi kiri saksi. Kemudian saksi jatuh duduk telah berlumuran darah dan setelah saksi bersihkan dara lalu saksi berdiri dan saksi bertanya kepada korban "adik mengapa adik buat kakak seperti ini?", lalu korban memebrikan jawaban "hari ini saya bunuh kau", lalu mengangkat parangnya dan langsung korban memotong saksi dan karena tidak ada alat untuk melindungi diri, saksi tahan pedangnya dan terkena tangan saksi dan parang korban jatuh dan 2 (dua) lembar papan putus dan saksi menarik tangan dan saksi mundur dan berdiri sandar di tembok dan melihat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter dari saksi, lalu korban mengarah ke Terdakwa dan Terdakwa memukul korban namun saksi tidak terlalu lihat karena kondisi saksi sudah parah. Kira-kira sekitar 2 (dua) menit, korban berbalik mengarah ke saksi dan mendekati saksi untuk memotong saksi kembali, saat korban mengangkat parangnya dan parangnya terlepas korban langsung terjatuh dan korban juga terjatuh dan korban tidur tiarap di atas saksi yang posisi terlentang dan setelah beberapa menit saksi sudah merasa korban sudah meninggal, saksi menggeser korban dan posisi korban terlentang, lalu saksi berdiri dan setelah saksi berdiri, Terdakwa berteriak "bapa, om Djhon punya pedangnya itu", lalu saksi katakan "sudah biar saja kasih tinggal tidak apa-apa, bapak punya tangan sudah putus ini, kau naik sekarang pulang panggil kakak Pedro untuk antar saksi ke rumah sakit". Saat itu tidak ada satu orang pun di tempat kejadian, hanya ada saksi, Terdakwa dan korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korban dengan kayu, Terdakwa menggunakan kayu pendek yang ada di persidangan, Terdakwa pukul beberapa kali tapi tidak tahu pasti, namun lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sampai terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban yang terakhir saat sebelum korban terjatuh, sebelum terjatuh saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan kayu besar untuk memukul terakhir korban dan mengenai bagian leher belakang korban dan korban langsung terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian saksi minta Terdakwa untuk memanggil kakaknya, Terdakwa pergi ke rumah sekitar 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa datang bersama kakaknya, om-om, saudara perempuan. Saksi lihat jelas Pedro memegang tombak dan sampai di jalan rumah Obama, lalu saksi teriak "kakak pulang sudah, om Djhon sudah mati", lalu Pedro pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Lalu setelah itu Terdakwa tiba di tempat kejadian dan mengangkat saksi untuk pergi ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa memasang tiang skor, namun tidak bisa karena sudah terkena pondasi rumah korban, karena korban sudah bangun rumah dan gudang-gudang masuk ke tembok bangunan yang kerjakan milik anak saksi Dit Mariana;

- Bahwa yang menyerobot masuk ini dari bangunan milik korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sejak awal mengerjakan bangunan tersebut sejak pemasangan tiang pertama. Terdakwa sebagai tukang dan saksi sebagai bas;

- Bahwa selama saksi dan Terdakwa mengerjakan rumah itu sampai sudah berdiri bagian dinding, lalu meminta anak saksi Dit Mariana untuk berunding dengan korban karena rumah korban sudah masuk ke bagian rumah milik Dit Mariana;

- Bahwa sebelum kejadian, karena tiang sudut kami pancang sesuai dengan tanah yang di jual, pernah korban datang bongkar dan cabut buang tiang tersebut. Setelah itu, Dit Mariana menelpon saksi dan mengatakan "paman Djhon sudah cabut tiang pancang", namun antara korban dan Dit Mariana sudah berdamai atas permasalahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul korban setelah korban memotong saksi kali kedua;

- Bahwa saksi melihat kayu yang digunakan Terdakwa adalah kayu bekas pakai yang ada di tempat kerja bangunan rumah untuk membuat kuda-kuda;

- Bahwa saksi melihat korban menghadang Terdakwa dengan pedang, karena Terdakwa dihadang makanya Terdakwa memukul korban dan membela dirinya;

- Bahwa saksi memastikan korban meninggal saat korban terbalik dan saksi sempat sentuh rusuk korban dan tidak ada gerakan apapun;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada luka di paha kanan korban;

- Bahwa saksi tidak pernah menyebar ancaman keluarga Ubro dan Rahakbauw;

- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa tidak ada memukul korban lagi;

- Bahwa saksi melihat ada darah di korban namun darah tersebut darah saksi;

- Bahwa darah saksi kena di bagian bawah tubuh korban;

- Bahwa saksi tidak lihat darah di bagian kepala korban;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa saksi tidak cium bau alkohol pada diri korban;
- Bahwa korban pernah mencegah saksi saat mengerjakan pembangunan rumah;
- Bahwa selain masalah mengenai pembangunan tersebut, tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada keluarga yang datang ke tempat kejadian, jangan buat apa-apa lagi karena korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pedro Tanlain Alias Pedro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memanggil saksi adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat saksi di depan pintu, menyampaikan "kakak bapak dapat potong", lalu Terdakwa pergi dan saksi langsung ke dalam rumah untuk mengambil tombak dan langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter, saksi melihat Bapak Joseph telah belumuran darah memegang tangannya, lalu saksi emosi dan pergi ke rumah tetangga dan mengamuk untuk mencari pelaku pemotongan Bapak Joseph;
- Bahwa saksi tidak tahu korban sudah meninggal namun saksi lihat korban ada di tempat kejadian;
- Saksi tidak lihat barang bukti;
- Saksi melihat di tempat kejadian hanya ada Bapak Joseph, keluarga saksi, adik perempuan dan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi ngamuk dan Terdakwa menghampiri saksi dan menyampaikan "kakak jangan mengamuk lagi, saya sudah pukul Djhon pakai kayu disana tidak tahu mati tau hidup". Lalu saksi pergi mendekati Bapak Jhon dan setelah ada motor yang lewat, saksi meminta tolong untuk membawa Bapak Jhon ke rumah sakit, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali ke rumah;
- Setelah kejadian itu saksi tidak tahu ada kejadian lain yang terjadi;
- Bahwa saksi hanya diceritakan pukul korban beberapa kali dan Terdakwa menyampaikan tidak tahu korban sudah meninggal atau masih hidup;
- Bahwa saksi membawa tombak karena untuk berjaga-jaga sebab tidak tahu keadaan seperti apa;



- Bahwa sebelum saksi ke tempat kejadian, saksi langsung ke jalan aspal ke arah rumah Obama, karena melihat Bapak Joseph berlumuran darah saksi emosi dan mencari pelakunya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunan rumah milik Dit Mariana;
- Bahwa saat saksi ngamuk dan Terdakwa menghampiri saksi dan menyampaikan "kakak jangan mengamuk lagi, saya sudah pukul Djhon pakai kayu disana tidak tahu mati tau hidup". Lalu saksi pergi mendekati Bapak Joseph;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa korban sebelumnya pernah ada masalah dengan orang lain, karena korban kalau tidak minum baik dengan orang namun kalau sudah mabuk suka cari masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada masalah antara korban dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi membawa tombak tetapi tidak menggunakannya;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Iche di tempat kejadian;
- Bahwa saksi hanya sebentar saja di tempat kejadian dan setelah mengurus Bapak Joseph untuk pergi ke rumah sakit, saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Terdakwa telah memukul korban kurang lebih 6 sampai 7 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini, ada kejadian pembakaran rumah saksi dan rumah Bapak Joseph, karena dikira saksi yang membunuh korban dan saksi sempat diancam akan dibunuh;
- Bahwa setelah kejadian hanya keluarga saksi saja yang ada di tempat kejadian, tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rofina Ubro Alias Fin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi tahu ada pembunuhan atas nama korban Djhon Ubro, kakak dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar ada teriakan menangis, lalu saksi lari ke luar dari dalam rumah dan saksi melihat ada Pedro, Joseph, dan Terdakwa di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban ada sementara tidur telentang dan tidak bergerak dengan kondisi mata tertutup;
- Bahwa melihat korban dan kembali ke rumah untuk memberitahukan suami saksi untuk melihat korban di luar;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa korban dimakamkan pada tanggal 28 Oktober 2023 dan saksi mengikuti acara pemakaman;
- Bahwa saat saksi di luar saksi juga melihat ada saudara Iche dan saudara Iche meminta saksi untuk mengambil kain di rumah dan saksi mengambil kain lalu menyerahkan kepada saudara Iche, selanjutnya saksi pergi ke dalam rumah karena masih memasak;
- Bahwa saksi melihat ada darah di paha korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang antar korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian ada Bapak Joseph, Pedro, Terdakwa sedang berdiri saja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang kayu yang kecil, Di Mariana memegang martil;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang meminta damai dan tidak ada perdamaian antara para pihak;
- Bahwa kondisi kompleks setelah kejadian aman;
- Bahwa saksi sedang memasak sekitar pukul 10.00 Wit;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat darah di bagian tubuh bawah dari korban, saksi lihat sekitar 3 (tiga) meter dr korban namun saksi tidak tahu penyebab ada darah tersebut;
- Bahwa saksi melihat pedro awalnya berdiri dan setelah itu lari dan kembali membawa tombak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang kayu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi pernah melihat korban dan Bapak Joseph bertengkar adu mulut sekitar 3 atau 4 hari sebelum hari kejadian;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah makanya mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Bapak Joseph ada berdiri memegang tangannya yang berdarah;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa saudara Iche ada di tempat kejadian dan meminta saksi mengambil kain dan banyak orang yang berteriak kepada saudara Iche untuk pergi menjauh dari tempat kejadian dan tidak di dekat korban. Saksi dan saudara Iche yang menutup tubuh korban dengan menggunakan kain;
- Bahwa saksi melihat Bapak Joseph, Terdakwa, Pedro dan Dit Marian berdiri di jalan aspal;
- Bahwa tetangga-tetangga datang melihat di tempat kejadian setelah kejadian pembunuhan telah selesai;
- Bahwa saksi hanya tahu antara korban dan Bapak Joseph bertengkar masalah tanah;
- Bahwa Bapak Joseph dan Dit Mariana sebelumnya tidak ada izin membangun rumah dan korban marah karena membangun rumah sudah mengambil bagian tanah milik korban;
- Bahwa saksi sudah merelakan kejadian yang membuat korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membangun rumah milik Dit Mariana di tanah milik Dit Mariana bukan tanah korban;

6. Agustinus Buce Rahakbauw Alias Buce, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada kasus pembunuhan yang korbannya Djohn Ubro;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan saksi tidak ada namun pertengkaran pertama saksi ada dan menghalangi antara korban dan Bapak Joseph;
- Bahwa antara Bapak Joseph dan korban ada bertengkar, korban memegang pedang dan Bapak Joseph dan Terdakwa memegang kayu. Saksi melihat secara langsung dan jarak saksi dengan Bapak Joseph hanya dihalangi oleh tembok. Saksi sempat sampaikan "stop sudah stop sudah ini keluarga". Saksi teriak, sempat Bapak Joseph memukul tangan korban dengan kayu, lalu korban membacok Bapak Joseph dan mengenai tangan Bapak Joseph dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi meninggalkan tempat kejadian meninggalkan korban dan Bapak Joseph;
- Bahwa saksi terakhir di tempat kejadian setelah Bapak Joseph terkena parang;



- Bahwa saksi melihat bacokan kena di tangan sebelah kanan dan saksi tidak lihat lagi dan saksi menghindar dengan istri saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat saat bacokan pertama yang dilakukan oleh korban kepada Bapak Joseph;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih satu jam, saksi tidak tahu kejadian selanjutnya dan saksi hanya sempat melihat ada Pedro datang ke tempat kejadian dan berteriak “mana Obama mana Obama”;
- Bahwa saksi tahu saat korban telah meninggal, ada Terdakwa, Bapak Joseph, Pedro di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat kayu kecil yang di persidangan yang dipegang oleh Bapak Joseph;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian yang lain. Saksi hanya tau ada kejadian antara kedua belah pihak terjadi bentrokan;
- Bahwa saksi hadir di pemakaman korban;
- Bahwa saksi tidak tahu korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada dari keluarga Terdakwa yang datang ke keluarga korban;
- Bahwa semua sudah berlalu, perdamaian tetap berjalan namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa kejadian sekitar pukul 10.00 Wit, saksi sedang bersama Sekretaris PWI lalu ponakan saksi mengatakan “tete bakalai tete bakalai”, lalu saksi masih di teras rumah mengatakan “stop sudah” karena waktu itu masing-masing tidak pegang alat. Lalu saksi kembali duduk di kursi di ruang tamu, kurang lebih 10-15 menit, ada yang menyampaikan “bapa tua bapa tua, tete pegang parang”. Lalu saksi pergi ke tempat kejadian dan jarak saksi hanya dihalangi tembok, saksi sampaikan “stop sudah stop sudah”, Bapak Joseph sudah emosi dan korban sudah emosi, Bapak Joseph sempat pukul korban dengan kayu terkena tangannya dan korban sedang memegang parang. Lalu setelah tangan Bapak Joseph berdarah saksi menghindar;
- Bahwa saksi melihat Bapak Joseph memegang kayu yang pendek, sedangkan Terdakwa memegang kayu namun saksi kurang perhatikan kayu yang dipegang oleh Terdakwa, karena Bapak Joseph dapat bacok Terdakwa pergi ke sisi sebelah kanan;
- Bahwa Bapak Joseph terluka karena korban dipukul Bapak Joseph terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban;



- Bahwa saksi hanya dengar ada masalah tanah antara keduanya namun saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak ada kumpul-kumpul untuk mencari siapa pelaku pembunuhan;
- Bahwa saksi lihat Bapak Joseph pegang menggunakan tangan kanan dan Bapak Joseph memukul tangan korban;
- Bahwa saat Bapak Joseph dibacok saksi tidak perhatikan lagi kayu yang dipegangnya sudah terjatuh atau masih dipegang;
- Bahwa setelah kejadian ada kejadian pembangkaran, pertengkaran lanjutan namun saksi tidak tahu dan sekarang sudah dalam kondisi aman;
- Bahwa saksi tahu hanya ada masalah tanah antara keduanya namun tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa saksi tahu ada sedikit bentrokan antara Bapak Joseph dan korban, namun sebelum istri korban meninggal saksi menyampaikan untuk berhenti bertengkar antara kedua belah pihak;
- Bahwa awalnya antara korban dan Bapak Joseph beradu mulut, lalu selanjutnya ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Bapak Josep kepada korban dan dilanjutkan korban membacok Bapak Joseph;
- Bahwa pertama saksi lihat antara korban dan Bapak Joseph bertengkar mulut tidak ada yang memegang parang atau kayu, setelah itu baru saksi lihat lagi korban memegang parang dan Bapak Joseph memegang kayu;
- Bahwa saat beradu mulut, korban sampaikan “kamu kasih naik tela di pondasi beta potong satu”, tiba-tiba Bapak Joseph dengan kayu pukul korban dengan kayu dan dibalas korban dengan parang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bacokan yang dilakukan korban mengenai telinga Bapak Joseph;
- Bahwa saat kejadian hanya ada korban, Bapak Joseph dan Terdakwa. Sebelum pembacokan terjadi Terdakwa sempat melerai korban dan Bapak Joseph dengan mengatakan “stop sudah”, karena Terdakwa berada di sebelah Bapak Joseph;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Ina Rahalus, Bapak Joseph mengatakan “satu dua hari kalau bukan Ubro atau Rahakbau mandi darah”, namun saksi tidak tahu pasti kebenaran informasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saat kejadian tidak ada orang lain dan Terdakwa membantah seluruh keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **dr. Roland S. P. Tambunan, M. Ked (For), Sp.FM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pendidikan ahli sarja kedokteran dari Universitas Methodis Indonesia Medan dan strata dua dari Universitas Sumatera Utara dari 2019-2022;
 - Bahwa spesialis saksi dari Universitas Sumatera Utara dari 2019-2022;
 - Bahwa ahli menjadi dokter spesialis dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Bula;
 - Bahwa ahli pernah memeriksa jenazah atas nama Djhon Agus Ubro dan ahli melakukan pemeriksaan dengan membuka kuburan di Maluku Tenggara;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan jenazah tersebut pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wit;
 - Bahwa ahli ada membuat surat visum et repertum;
 - Bahwa ahli melakukan ekshumasi dan autopsi mayat atas permintaan dari Polisi dan ahli melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan dilakukan di tempat (kuburan) dan setelah autopsy selesai dilakukan selanjutnya ahli mengeluarkan atau membuat surat visum et repertum;
 - Bahwa ahli melakukan penggalian kuburan dan melakukan autopsy terhadap jenazah korban Djhon Agus Ubro;
 - Bahwa autopsi dilakukan menyeluruh dari kepala sampai kaki korban;
 - Bahwa setelah jenazah diangkat dari liang kuburan lalu diletakkan di meja autopsi, dilakukan pemeriksaan luar tubuh korban dari kepala sampai kaki selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan secara autopsi dengan melakukan bedah kepala, rongga dada sampai ke organ dalam;
 - Bahwa hasil temuan pemeriksaan luar ahli menemukan proses pembusukan lanjut di bagian kepala dan luka di bagian kaki sebelah kiri bawah. Hasil pemeriksaan dalam, ahli membuka kepala dan rongga kepala ahli menjumpai bahwa otak sudah busuk namun di sorbakora ditemukan patah tulang pada otak dan ada pendarahan pada rongga kepala yang menyebabkan patah dan ada trauma yang keras;
 - Bahwa penyebab patah tulang pada kepala karena adanya trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang pada dasar otak kepala;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan setelah hampir 2 (dua) bulan setelah kejadian;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa walaupun setelah hampir 2 (dua) bulan dapat dilakukan autopsi dan ditemukan patah tulang di tulang tengkorak;
- Bahwa ahli diperbantukan di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;
- Bahwa ahli menemukan di bagian leher ada ditemukan tanda-tanda kekerasan namun dalam batas normal, di bagian organ dalam tidak ditemukan tanda-tanda trauma, di bagian kulit bagian dalam tidak ada tanda-tanda trauma. Namun di bagian kepala atas di bagian luar busuknya sudah tidak ada lagi kulit kepala namun dibagian lain kulit masih ada sehingga bagian kepala tinggal atau tampak tengkorak kepala ditemukan di bagian kepala karena adanya tekanan di bagian depan sebelah kiri tungkai dasar tengkorak;
- Bahwa ditemukan di tungkai kanan bawah (tulang kering) ditemukan adanya trauma dan dilakukan pemeriksaan ke dalam tidak ditemukan adanya patah tulang;
- Bahwa di paha tidak ditemukan tanda-tanda trauma;
- Bahwa pendarahan dapat terjadi di dalam kepala, karena kepala terdapat otak yang berdenyut, ketika terjadi pendarahan massif yang terus menerus di dalam otak dan pendarahan tersebut akan menekan otak, karena otak keras dan akan menekan otak dan akibat penekanan pada batang otak maka akan mengakibatkan gagal nafas dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa selain yang diperiksa saksi tidak ada ditemukan luka lain yang ada pada jenazah;
- Bahwa kemungkinan bercak darah yang ada di paha karena darah dari luka di bagian badan lainnya;
- Bahwa posisi luka karena pukulan dari depan atau dari arah belakang;
- Bahwa tidak ada ditemukan luka di bagian leher, namun bagian depan sampai ke belakang kepala terjadi pembusukan awal dan mempercepat pembusukan karena adanya tanda-tanda trauma atau luka di bagian kepala;
- Bahwa trauma tumpul terjadi karena adanya tekanan menggunakan benda tumpul, apabila menyebabkan dasar tulang tengkorak kepala hingga patah maka benda tumpulnya keras atau kuat dan benda tumpul tersebut agak besar, keras dan ujungnya tidak tajam, contohnya bisa batu, kayu;
- Bahwa benda yang dipukulkan ke bagian kepala bisa mengakibatkan kematian karena pendarahan secara spontan namun menyebabkan kematian paling cepat terjadi 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa surat permintaan ekshumasi dan autopsi mayat oleh Polres Maluku Tenggara dan karena tidak ada ahli disana dan diteruskan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku dan Polda Maluku meminta bantuan kepada ahli karena ahli sebagai mitra di RS. Bhayangkara dan meminta melakukan ekshumasi dan autopsi mayat;

- Bahwa ahli melakukan identifikasi kuburan dan ahli meminta keterangan dari penyidik dan tidak meminta penyebab kematian karena penyidik yang meminta penyebab kematian dari ahli;
- Bahwa ahli tidak pernah bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa ahli lihat jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut;
- Bahwa visum et repertum dirancang ahli pada hari setelah dilakukan ekshumasi dan autopsi mayat dan ahli menyerahkan hasilnya kepada penyidik lalu dikeluarkan dari RS. Bhayangkara dan isinya semua atas sepengetahuan ahli;
- Bahwa luka yang ada di kepala merupakan luka berat yang menyebabkan kematian;
- Bahwa trauma benda tumpul gejalanya di bagian pinggiran luka tidak rata sementara benda tajam pinggiran luka rata, kemudian ada memar akibat benda tumpul sedangkan benda tajam tidak ada memar. Akibat benda tumpul terjadi penyebaran jaringan karena adanya bagian pinggiran luka yang tidak langsung putus karena masih ada serat-serat pada luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di dalam lapas karena perkara pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada tanggal 27 Oktober 2023, di Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan korbannya Djhon Agus Ubro;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kayu melakukan pembunuhan, dengan menggunakan kayu yang ada di persidangan;
- Bahwa waktu sebelum kejadian, Terdakwa ada melakukan pekerjaan membangun rumah sekitar pukul 10.00 Wit, langsung Terdakwa mendirikan casting dan setelah itu Bapak Joseph datang dan setelah itu Bapak Joseph ikut bekerja dan memegang kayu dan selanjutnya baru korban datang memegang senjata tajam berupa parang. Selanjutnya korban marah-marah dan dengan parang dan tanpa berbicara langsung menyerang Bapak Joseph dan karena korban menyerang lalu Terdakwa memukul korban dengan kayu kecil berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter dan memukul bagian leher korban dari samping korban.

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa posisi korban di depan Bapak Joseph dan Terdakwa berada di samping sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu yang ada di tempat kejadian dan langsung memukul korban dengan mengenai samping leher korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya pukul 1 (satu) kali menggunakan kayu lalu kayu hancur, kayu tersebut Terdakwa buang dan korban mau menyerang Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa mengambil kayu Panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter dan pukul lagi korban di tempat yang sama sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, Terdakwa pukul karena melihat darah pada Bapak Joseph lalu setelah Terdakwa pukul korban terjatuh;
- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa memukul korban merupakan kayu bekas penggunaan pekerjaan bangunan yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul korban, parang terlepas dari genggamannya korban dan korban terjatuh;
- Bahwa posisi korban jatuh posisi terlungkup dan Terdakwa tidak memeriksa kondisi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu juga posisi korban ada menimpa Bapak Joseph waktu kejadian;
- Bahwa saat kejadian hanya ada Terdakwa, Bapak Joseph dan korban. Bahwa di tempat kejadian ada anak korban menangis berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada yang menolong, namun setelah Terdakwa pergi pulang dan Bapak Joseph dibawa ke rumah sakit baru ada yang menolong korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa memanggil saksi Pedro dan mengatakan "eii bapak ada dapat potong", lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor dan kembali ke tempat kejadian dan mengantarkan Bapak Joseph ke jalan;
- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Pedro bahwa Terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa sebelumnya ada masalah tanah milik adik perempuan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa tidak tahu ada pertemuan antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menyesal;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di temoat kejadian hanya ada kayu-kayu dan tidak ada benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian leher atau belakang kepala merupakan bagian yang beresiko mengenai benda tajam atau tumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memukul pada bagian tangan kanan korban;
- Bahwa menggunakan kayu yang Panjang juga tidak memungkinkan Terdakwa memukul tangan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban yang pertama kali dengan kayu pendek, Terdakwa memukul dengan keras;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban pertama kali, kondisi korban agak sedikit goyang dan parang masih dalam genggamannya;
- Bahwa jeda antara pukulan pertama dan pukulan selanjutnya sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah membacok, saat itu korban hanya menggertak saja;
- Bahwa pembacokan pertama dan kedua Terdakwa juga tidak tahu apakah sudah membacok Bapak Joseph atau tidak;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah yang kerja hanya Terdakwa dan Bapak Joseph;
- Bahwa saat Terdakwa sendiri yang bekerja pembangunan rumah, korban tidak pernah bertanya atau larang atau datang bertemu Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan korban sekitar 1 (satu) meter lebih. Pada saat korban datang Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa saat datang, korban ada marah-marah kepada Bapak Joseph, korban mau jangan ada pekerjaan pembangunan rumah;
- Bahwa parang Panjang yang dibawa oleh korban;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi di dalam lokasi pembangunan rumah. Lokasinya pada bagian dapur dekat septiteng;
- Bahwa saat korban mendatangi Terdakwa tidak sempat menggunakan parangnya, Terdakwa langsung mengambil kayu lagi dan memukul korban;
- Bahwa awalnya korban menyerang Bapak Joseph Terdakwa kurang tahu, lalu setelah serang berikutnya Bapak Joseph baru Terdakwa pukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu yang ada di samping bawah Terdakwa;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi dengan korban dan Bapak Joseph juga tidak pernah cerita;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat anak korban menangis;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian leher korban agar korban berhenti menyerang Bapak Joseph;
- Bahwa saat memukul korban Terdakwa sudah tidak berpikir memukul di tempat lain lagi hanya di bagian leher saja. Terdakwa memukul korban karena melihat darah pada Bapak Joseph, Terdakwa pukul sekitar 4 (empat) kali, pukul lagi terus sampai korban terjatuh;
- Bahwa setelah memanggil saksi Pedro, lalu Terdakwa melihat saksi Pedro dan om-om yang lain serta adik perempuan sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi Pedro tidak ada memukul korban hanya emosi, marah-marah dan berteriak saja di tempat kejadian;
- Bahwa setelah korban terjatuh, Terdakwa tidak ada lagi memukul korban;
- Bahwa korban memegang parang dengan tangan kanan dan menggertak, Terdakwa melihat namun setelah membacok Bapak Joseph Terdakwa tidak lihat;
- Bahwa Terdakwa tidak dengar pembicaraan atau yang disampaikan korban kepada Bapak Joseph sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian antara korban dan Terdakwa serta Bapak Joseph ada ribut mengenai tanah namun tidak lama dan sudah selesai;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian dan selanjutnya Bapak Joseph datang. Terdakwa sudah kerja mendirikan tiang papan untuk cor tiang. Setelah itu Bapak Joseph dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan mendirikan tiang dan tiba-tiba korban datang dengan membawa parang dan marah-marah mengatakan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan;
- Bahwa saat korban datang Terdakwa tidak menghalangi korban dan korban menyerang Bapak Joseph 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak melihat mengenai bagian tubuh Bapak Joseph. Saat korban menyerang pertama Bapak Joseph, Terdakwa sembari mengambil kayu 88 (delapan puluh delapan) centimeter dan memukul korban, lalu korban mau menyerang Terdakwa, lalu Bapak Joseph menghalangi korban dan Bapak Joseph terkena bacokan pada tangannya oleh korban, namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan karena saat itu posisi Terdakwa mau mengambil kayu



panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, lalu Terdakwa memukul korban sekitar 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa melihat ada darah pada tangan Bapak Joseph dan akhirnya Terdakwa memukul terus sampai korban terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa tidak memukul lagi;

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban berkali-kali pada bagian belakang kepala atau leher korban, posisi korban masih berdiri dan parang terjatuh lalu korban terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul kaki korban dan tidak memukul pada bagian depan kepala, Terdakwa hanya pukul pada bagian sekitar leher atau kepala belakang;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, memukul dengan menggunakan dua tangan dan menggunakan kayu pada bagian bawah. Bahwa Terdakwa juga memukul korban yang pertama dengan menggunakan dua tangan;

- Bahwa jarak saat Terdakwa memukul korban berjarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saat korban datang dengan menggunakan baju dan dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saat memukul korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain, tidak ada saksi Buce;

- Bahwa tanah tempat pembangunan rumah milik adik Terdakwa;

- Bahwa saat membangun korban tidak pernah marah-marah atau menghalangi Terdakwa bekerja membangun rumah. Baru setelah membangun pondasi samping rumah korban ada datang marah-marah, korban marah-marah karena merasa tanahnya diambil oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan adik perempuan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ida Maria Rahakbauw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena masalah kasus pembunuhan yang terjadi di komplek pokarina;

- Bahwa yang menjadi korban Djhon Agus Ubro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan tinggal berdekatan dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat terjadi pembunuhan saksi tidak berada di tempat namun setelah selesai kejadian ada ibu yang berteriak menangis minta tolong dan saksi lari ke tempat kejadian. Tempat tinggal saksi berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi ke tempat kejadian saksi berada di depan rumah Bapak Obama Rahakbauw. Saat saksi ada di tempat, Terdakwa memanggil saksi untuk memanggil kakak Terdakwa di komplek sebelah;
- Bahwa saksi melihat ada ibu Nyora Ubro (saksi Rofina) yang merupakan adik korban yang menangis minta tolong. Saksi melihat saksi Rofina minta tolong dan saksi bertanya dan dijawab tidak tahu kejadian apa namun sudah ada pertengkaran dari tadi pagi;
- Bahwa saksi di tempat kejadian tidak melihat korban, hanya melihat saksi Joseph dan Terdakwa, saksi melihat ada darah pada saksi Joseph;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Joseph ada di dalam rumah yang sedang di bangun;
- Bahwa saksi melihat ada darah di rambu sebelah kiri saksi Joseph dan saksi melihat tangan kanan saksi Joseph berdarah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pergi untuk memberitahukan kepada saksi Pedro adanya kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kembali ke tempat kejadian bersama dengan saudara-saudaranya, ada edo tanlain, rekar tanlain dan opa tanlain;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa berpencar di tempat kejadian namun tidak tahu melihat apa yang mereka lakukan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban sekitar 3 (tiga) rumah;
- Bahwa korban sering mabuk dan membuat keributan;
- Bahwa rumah yang dibangun Terdakwa awalnya milik saudara saksi Christian Resmol sudah dibangun pondasi, lalu berjalannya waktu dibeli oleh Dit Tanlain;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu ada pertengkaran antara korban dan saksi Joseph Tanlain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat masalah, tidak minum minuman keras, orangnya rajin kerja;
- Bahwa saksi saat ke tempat kejadian, melihat saksi Buce Rahakbauw (Obama) lari menuju ke bagian belakang dan sempat saksi sampaikan kepada saksi Buce untuk mundur ke belakang dulu, lalu ada ponakan Obama

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi sampaikan untuk tidak ke tempat kejadian dan anak korban juga datang dan saksi suruh untuk pergi ke Un dan tidak ke tempat kejadian;

- Bahwa keluarga korban ada yang ingin ke tempat kejadian namun saksi cegah;
- Bahwa saksi tahu ada proses autopsi namun tidak menyaksikan prosesnya;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami korban, ada kejadian pembakaran dan saksi melihat rudi memegang botol sekitar 6-7 botol;
- Bahwa saksi Buce menitipkan kunci kepada saksi setelah pergi meninggalkan tempat kejadian. Saksi menanyakan kepada saksi Buce kenapa menitipkan kunci untuk menutup rumahnya kepada saksi dan dijawab saksi Buce bahwa saksi Buce sempat menegur korban dan saksi Joseph atas adanya pertengkaran, karena tidak ada respon di tempat kejadian sehingga saksi Buce dan keluarga pergi meninggalkan rumah dan menitipkan kunci kepada saksi dan saksi mengunci pintu rumah saksi Buce;
- Bahwa saksi Buce menyampaikan karena korban sering minum dan menegur korban;
- Bahwa saksi berhubungan keluarga sebagai sepupu dengan Terdakwa dan rumah orang tua saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya antar korban dan keluarga Terdakwa, karena tanah dan rumah yang dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah yang dibangun Terdakwa milik Dit Mariana, tanahnya berbatas dengan rumah korban dan ada patok dari proses prona;
- Bahwa yang teriak minta tolong merupakan istri adik dari korban;
- Bahwa setelah kejadian kondisi sudah rame dan di tempat kejadian masih ada Terdakwa dan saksi Joseph;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Joseph pergi menggunakan ojek;
- Bahwa setelah saksi kembali ke rumah ada yang memperlihatkan foto dan saksi tahu korban meninggal dunia di dalam rumah yang dibangun Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Buce bahwa korban memegang parang dan menegur dan menceritakannya di hari kejadian;
- Bahwa saksi tahu korban sering mabuk suka teriak namun tidak pernah membuat keributan dengan menggunakan alat tajam;
- Bahwa korban tinggal bersama dengan anak dan cucunya;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Buce dan keluarganya lalu, saksi ke tempat kejadian. Saksi mendengar cerita saksi Buce tersebut setelah saksi kembali dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi Buce menyerahkan kunci kepada saksi pada saat di rumah Titus Betaubun;
- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa memegang tangan kanan saksi Joseph dan tidak memegang alat dan belum melihat saksi Pedro;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Iche namun saksi melihat saksi Rofina dan keluarga Terdakwa serta orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa lokasi tempat kejadian dari jalan aspal ketemu rumah saksi baru tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan hanya mengenai keterangan saksi yang mendengarkan keterangan saksi Buce tidak benar;

2. Mesias Layan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal lupa, sekitar pukul 10.00 Wit, saat saksi sarapan dan sedang di rumah yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan saksi mendengar Terdakwa berteriak "bapak sudah dapat potong", lalu Terdakwa dan saksi Pedor pergi dan saksi mengikuti sekitar 3 menit setelah mereka pergi. Saksi sampai di tempat kejadian, saksi tidak melihat korban dan saksi melihat saksi Joseph sedang berdiri di jalan raya, lalu saksi lihat telinganya berdarah dan tangannya dapat potong sambil keluar banyak darah dan saksi melihat dan memanggil saudara Gusdi Warabarin dan meminta tolong untuk mengantar saksi Joseph ke rumah sakit dan saksi tetap tidak mengetahui kondisi korban namun pada saat di motor saksi Joseph meminta saksi untuk melaporkan ke polisi di Polsek, lalu saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Joseph selanjutnya saksi kembali ke rumah sakit dan saat di rumah sakit saksi mendengar dari orang lain bahwa yang meninggal korban Djhon Ubro. Saudara Gusti mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Joseph bertengkar dengan Djhon Ubro;
- Bahwa saksi mengetahui korban tidak pernah minum dan tidak tahu korban buat keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pembangunan rumah yang dikerjakan oleh Terdakwa dan permasalahan antara saksi Joseph dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Rofina dan saksi Iche;
 - Bahwa sebelum terjadi kebakaran Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi kaget karena kejadian ini, saksi kaget Terdakwa membunuh korban, mungkin karena keadaan mendesak makanya Terdakwa berani, karena apabila orang tua dapat potong maka anaknya mengambil tindakan. Saksi mohon karena Terdakwa orangnya baik mohon diberikan keringanan hukuman;
 - Bahwa saksi mendengar Terdakwa berteriak saat di depan rumah saksi Joseph;
 - Bahwa saksi melihat luka yang ada di telinga dan di tangan kanan saksi Joseph, robekan kecil di telinga dan robekan besar di tangan saksi Joseph;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui orangnya tenang, tidak pernah minum alkohol, tidak pernah buat ribut dan orangnya tidak pernah banyak berbicara;
 - Bahwa mungkin Terdakwa berbuat demikian karena ada keluarga yang kena aniaya;
 - Bahwa saat saksi ke rumah saksi Joseph untuk mengambil pakaian, saksi melihat ada pihak kepolisian dan saksi mendengar Terdakwa mengakui Terdakwa yang membunuh korban;
 - Bahwa setelah 2 (dua) jam ada kejadian kebakaran di rumah saksi Joseph. Saksi melihat ada Pak Buyung Balubun, Ibu Aleta dan keponakan saksi dan orang lain saksi tidak kenal;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa ada Polisi Provost dan 3 (tiga) orang tentara dan saat pembakaran ada pihak kepolisian dan tentara, serta saat itu Kapolsek juga dapat panah dan pasukan ditarik mundur karena kejadian kebakaran dasyat;
 - Bahwa kebakaran terjadi setelah kapolsek dapat panah dan pasukan ditarik;
 - Bahwa saksi tahu setelah ditangkap, Terdakwa yang membunuh korban dan Terdakwa yang mengakui sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 449/151/RSUD-KS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Susy Gosali selaku dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, Pada pokoknya dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSUD Karel Sadsuitubun pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul. 13.45 Wit, terhadap jenazah yang bernama Djhon Agus Ubro;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama Djhon Agus Ubro, umur 69 Tahun, jenis kelamin laki-laki, di kamar jenazah RRUD Karel Sadsuitubun, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul. 13.45 Wit. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, saran dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam);

2. Surat Visum et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./XII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023;

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan.....

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

3. Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 8102-KM-21112023-0005 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan Djhon Agus Ubro meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Langgur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter;
2. 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekitar Pukul 10.00 Wit, bertempat di Kompleks Pokarina Atas Lingkungan Maria Mediatrix, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pelaku kejadian tersebut adalah Terdakwa Matias Stef Tanlain Alias Untung dan Korbannya adalah Djhon Agus Ubro;
- Bahwa waktu sebelum kejadian, Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian, Terdakwa ada melakukan pekerjaan membangun rumah sekitar pukul 10.00 Wit, langsung Terdakwa mendirikan casting atau mendirikan tiang papan untuk cor tiang dan setelah itu Saksi Joseph datang lalu menyampaikan kepada Terdakwa "untung mari buka papan kasih naik dan paku tinggi supaya kita berdua bisa langsung cor" dan setelah itu Saksi Joseph ikut bekerja dan memegang kayu dan selanjutnya baru korban datang memegang senjata tajam berupa parang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Joseph "Bapa, Om Djhon sudah dengan parang panjang disana". Selanjutnya korban datang dan marah-marah, mengatakan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan, saat korban marah-marah posisi Saksi Joseph di depan korban dan Terdakwa berada diantara korban dan Saksi Joseph berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi Joseph sempat memukul korban lalu korban mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Joseph dengan parang dan tanpa berbicara langsung menyerang Saksi Joseph 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi Joseph namun Terdakwa tidak melihatnya bagian tubuh yang terkena serangan korban, karena Terdakwa saat serangan tersebut Terdakwa sedang mengambil kayu berukuran 88 (dalapan puluh delapan) centimeter dan setelah mengambil kayu langsung memukul korban di bagian leher, kayu yang digunakan Terdakwa memukul tersebut hancur atau rusak dan kayu tersebut Terdakwa buang. Karena Terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, korban mau menyerang Terdakwa lalu Saksi Joseph menghalangi korban dan Saksi Joseph terkena bacokan pada tangannya oleh korban, namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan tangan Saksi Joseph, karena saat itu posisi Terdakwa mau mengambil kayu panjang berukuran 192

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



(seratus sembilan puluh dua) centimeter, lalu Terdakwa langsung memukul korban sekitar 3 (tiga) kali di bagian leher atau bagian belakang kepala korban, lalu Terdakwa karena melihat ada darah pada tangan Saksi Joseph dan akhirnya Terdakwa memukul terus sekitar 4 (empat) kali di bagian leher atau belakang kepala korban, sampai korban terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa tidak memukul lagi;

- Bahwa Terdakwa awalnya pukul 1 (satu) kali menggunakan kayu lalu kayu hancur, kayu tersebut Terdakwa buang dan korban mau menyerang Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa mengambil kayu Panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter dan pukul lagi korban di tempat yang sama sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, Terdakwa pukul karena melihat darah pada Bapak Joseph lalu setelah Terdakwa pukul korban terjatuh;

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban berkali-kali pada bagian belakang kepala atau leher korban, posisi korban masih berdiri dan parang terjatuh lalu korban terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul kaki korban dan tidak memukul pada bagian depan kepala, Terdakwa hanya pukul pada bagian sekitar leher atau kepala belakang;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, memukul dengan menggunakan dua tangan dan menggunakan kayu pada bagian bawah. Bahwa Terdakwa juga memukul korban yang pertama dengan menggunakan dua tangan;

- Bahwa jarak saat Terdakwa memukul korban berjarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saat kejadian di tempat kejadian hanya ada Terdakwa, Saksi Joseph dan korban Djhon Agus Ubro;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Agustinus Buce Rahakbauw Alias Buce melihat ada pertengkaran antara korban dan Saksi Joseph, korban memegang pedang dan Bapak Joseph dan Terdakwa memegang kayu. Saksi Buce melihat secara langsung dan jarak saksi Buce dengan Bapak Joseph hanya dihalangi oleh tembok. Saksi Buce sempat sampaikan "stop sudah stop sudah ini keluarga". Saksi Buce teriak, sempat Bapak Joseph memukul tangan korban dengan kayu, lalu korban membacok Bapak Joseph dan mengenai tangan Bapak Joseph dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi meninggalkan tempat kejadian meninggalkan korban dan Bapak Joseph;



- Bahwa setelah kejadian saksi Joseph meminta Terdakwa untuk memanggil kakaknya Saksi Pedro, Terdakwa pergi ke rumah sekitar 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa datang bersama kakaknya, om-om, saudara perempuan. Saksi Josep melihat jelas Saksi Pedro memegang tombak dan sampai di jalan rumah Obama, lalu saksi teriak "kakak pulang sudah, om Djhon sudah mati", lalu Saksi Pedro pergi pulang. Lalu setelah itu Terdakwa tiba di tempat kejadian dan mengangkat saksi Joseph untuk pergi ke rumah sakit;
- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban adalah kayu bekas pakai yang ada di tempat kerja bangunan rumah untuk membuat kuda-kuda;
- Bahwa jeda antara pukulan pertama dan pukulan selanjutnya sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah membacok, saat itu korban hanya menggertak saja;
- Bahwa pembacokan pertama dan kedua Terdakwa juga tidak tahu apakah sudah membacok Bapak Joseph atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Chteofilia Ubro Alias Iche yang sedang berada di rumah, ada tetangga yang memanggil saksi Iche dari luar, saksi Iche tidak tahu siapa yang panggil, lalu saksi Iche keluar dan melihat korban Djhon Agus Ubro (Bapak Saksi) sudah tidur di dekat rumah yang baru dibangun, lalu saksi Iche meminta Ibu Rofina Ubro mengambil kain untuk menutup tangan kanan korban yang sudah berdarah dan membungkus/menutup badan korban;
- Bahwa setelah kejadian banyak orang yang berdatangan ada Saksi Iche, Saksi Rofina, Saksi Pedro, Adik perempuan Terdakwa dan om-om Terdakwa serta orang lain yang melihat korban sudah tertidur dan Saksi Joseph tangannya terluka;
- Bahwa Saksi Yunes Ubro Alias Nesta tidak tahu kejadian pembunuhan tersebut, saksi Nesta mengetahui saat pukul 12.00 Wit Paman saksi menelepon saksi untuk datang ke rumah sakit karena orang tua saksi meninggal. Setelah saksi melihat orang tua saksi di rumah sakit, saksi pergi ke Polres Maluku Tenggara untuk membuat laporan polisi dan untuk meminta surat visum;
- Bahwa jenazah korban disemayamkan di rumah Pokarina dan ada kain yang membungkus kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ada pertengkaran mulut antara korban dan saksi Joseph mengenai tanah milik korban diduga masuk ke dalam rumah yang dibangun oleh Terdakwa dan Saksi Joseph, rumah yang dibangun tersebut merupakan milik Dit Mariana (adik) Terdakwa, namun sudah berdamai atas permasalahan tersebut;
- Bahwa saat membangun korban tidak pernah marah-marah atau menghalangi Terdakwa bekerja membangun rumah. Baru setelah membangun pondasi samping rumah korban ada datang marah-marah, korban marah-marah karena merasa tanahnya diambil oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi Ida Maria Rahakbauw melihat ada ibu Nyora Ubro (saksi Rofina) yang merupakan adik korban yang menangis minta tolong. Saksi melihat saksi Rofina minta tolong dan saksi bertanya dan dijawab tidak tahu kejadian apa namun sudah ada pertengkaran dari tadi pagi;
- Bahwa saksi Ida melihat ada darah di rambu sebelah kiri saksi Joseph dan saksi melihat tangan kanan saksi Joseph berdarah;
- Bahwa saksi Buce menitipkan kunci kepada saksi Ida setelah pergi meninggalkan tempat kejadian. Saksi Ida menanyakan kepada saksi Buce kenapa menitipkan kunci untuk menutup rumahnya kepada saksi Ida dan dijawab saksi Buce bahwa saksi Buce sempat menegur korban dan saksi Joseph atas adanya pertengkaran, karena tidak ada respon di tempat kejadian sehingga saksi Buce dan keluarga pergi meninggalkan rumah dan menitipkan kunci kepada saksi Ida dan saksi Ida mengunci pintu rumah saksi Buce;
- Bahwa saksi Mesias Layan mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal lupa, sekitar pukul 10.00 Wit, saat saksi sarapan dan sedang di rumah yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan saksi mendengar Terdakwa berteriak "bapak sudah dapat potong", lalu Terdakwa dan saksi Pedor pergi dan saksi mengikuti sekitar 3 menit setelah mereka pergi. Saksi sampai di tempat kejadian, saksi tidak melihat korban dan saksi melihat saksi Joseph sedang berdiri di jalan raya, lalu saksi lihat telinganya berdarah dan tangannya dapat potong sambal keluaran banyak darah dan saksi melihat dan memanggil saudara Gusdi Warabarin dan meminta tolong untuk mengantar saksi Joseph ke rumah sakit dan saksi tetap tidak mengetahui kondisi korban namun pada saat di motor saksi Joseph meminta saksi untuk melaporkan ke polisi di Polsek, lalu saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Joseph selanjutnya saksi kembali ke rumah sakit dan saat di

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



rumah sakit saksi mendengar dari orang lain bahwa yang meninggal korban Djhon Ubro. Saudara Gusti mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Joseph bertengkar dengan Djhon Ubro;

- Bahwa saksi Mesias melihat luka yang ada di telinga dan di tangan kanan saksi Joseph, robekan kecil di telinga dan robekan besar di tangan saksi Joseph;
- Bahwa saat saksi Mesias ke rumah saksi Joseph untuk mengambil pakaian, saksi melihat ada pihak kepolisian dan saksi mendengar Terdakwa mengakui Terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi kaget karena kejadian ini, saksi kaget Terdakwa membunuh korban, mungkin karena keadaan mendesak makanya Terdakwa berani, karena apabila orang tua dapat potong maka anaknya mengambil tindakan. Saksi mohon karena Terdakwa orangnya baik mohon diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orangnya tenang, tidak pernah minum alkohol, tidak pernah buat ribut dan orangnya tidak pernah banyak berbicara;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Djhon Agus Ubro dengan melakukan pemeriksaan dengan membuka kuburan. ahli melakukan pemeriksaan jenazah tersebut pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa ahli melakukan ekshumasi dan autopsi mayat atas permintaan dari Polisi dan ahli melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan dilakukan di tempat (kuburan) dan setelah autopsi selesai dilakukan selanjutnya ahli mengeluarkan atau membuat surat visum et repertum;
- Bahwa autopsi dilakukan menyeluruh dari kepala sampai kaki korban;
- Bahwa setelah jenazah diangkat dari liang kuburan lalu diletakkan di meja autopsi, dilakukan pemeriksaan luar tubuh korban dari kepala sampai kaki selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan secara autopsi dengan melakukan bedah kepala, rongga dada sampai ke organ dalam;
- Bahwa hasil temuan pemeriksaan luar ahli menemukan proses pembusukan lanjut di bagian kepala dan luka di bagian kaki sebelah kiri bawah. Hasil pemeriksaan dalam, ahli membuka kepala dan rongga kepala ahli menjumpai bahwa otak sudah busuk namun di sorbakora ditemukan patah tulang pada otak dan ada pendarahan pada rongga kepala yang menyebabkan patah dan ada trauma yang keras;
- Bahwa penyebab patah tulang pada kepala karena adanya trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang pada dasar otak kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menemukan di bagian leher ada ditemukan tanda-tanda kekerasan namun dalam batas normal, di bagian organ dalam tidak ditemukan tanda-tanda trauma, di bagian kulit bagian dalam tidak ada tanda-tanda trauma. Namun di bagian kepala atas di bagian luar busuknya sudah tidak ada lagi kulit kepala namun dibagian lain kulit masih ada sehingga bagian kepala tinggal atau tampak tengkorak kepala ditemukan di bagian kepala karena adanya tekanan di bagian depan sebelah kiri tungkai dasar tengkorak;
 - Bahwa ditemukan di tungkai kanan bawah (tulang kering) ditemukan adanya trauma dan dilakukan pemeriksaan ke dalam tidak ditemukan adanya patah tulang;
 - Bahwa pendarahan dapat terjadi di dalam kepala, karena kepala terdapat otak yang berdenyut, ketika terjadi pendarahan massif yang terus menerus di dalam otak dan pendarahan tersebut akan menekan otak, karena otak keras dan akan menekan otak dan akibat penekanan pada batang otak maka akan mengakibatkan gagal nafas dan dapat mengakibatkan kematian;
 - Bahwa trauma tumpul terjadi karena adanya tekanan menggunakan benda tumpul, apabila menyebabkan dasar tulang tengkorak kepala hingga patah maka benda tumpulnya keras atau kuat dan benda tumpul tersebut agak besar, keras dan ujungnya tidak tajam, contohnya bisa batu, kayu;
 - Bahwa benda yang dipukulkan ke bagian kepala bisa mengakibatkan kematian karena pendarahan secara spontan namun menyebabkan kematian paling cepat terjadi 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa trauma benda tumpul gejalanya di bagian pinggiran luka tidak rata sementara benda tajam pinggiran luka rata, kemudian ada memar akibat benda tumpul sedangkan benda tajam tidak ada memar. Akibat benda tumpul terjadi penyebaran jaringan karena adanya bagian pinggiran luka yang tidak langsung putus karena masih ada serat-serat pada luka;
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 449/151/RSUD-KS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Susy Gosali selaku dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, Pada pokoknya dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSUD Karel Sadsuitubun pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul. 13.45 Wit, terhadap jenazah yang bernama Djhon Agus Ubro;
- Kesimpulan:

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama Djhon Agus Ubro, umur 69 Tahun, jenis kelamin laki-laki, di kamar jenazah RRUD Karel Sadsuitubun, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul. 13.45 Wit. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, saran dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./XII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023;

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan.....

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 8102-KM-21112023-0005 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan Djhon Agus Ubro meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Langgur;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Matias Stef Tanlain** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saat terdakwa yang diajukan ke persidangan telah sesuai dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "penganiayaan" namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP selain harus menjadikan sakit (*ziek*), juga menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apabila akibat penganiayaan tidak menjadikan sakit (*ziek*) atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan menurut Undang-undang tergolong penganiayaan ringan. Seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain apabila orang tersebut memiliki opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toeloeing* (Mvt) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekitar Pukul 10.00 Wit, bertempat di Kompleks Pokarina Atas Lingkungan Maria Mediatrix, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Matias Stef Tanlain dan Korbannya adalah Djhon Agus Ubro;
- Bahwa waktu sebelum kejadian, Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian, Terdakwa ada melakukan pekerjaan membangun rumah sekitar pukul 10.00 Wit, langsung Terdakwa mendirikan casting atau mendirikan tiang papan untuk cor tiang dan setelah itu Saksi Joseph datang lalu menyampaikan kepada Terdakwa "untung mari buka papan kasih naik dan paku tinggi supaya kita berdua bisa langsung cor" dan setelah itu Saksi Joseph ikut bekerja dan memegang kayu dan selanjutnya baru korban datang memegang senjata tajam berupa parang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Joseph "Bapa, Om Djhon sudah dengan parang panjang disana". Selanjutnya korban datang dan marah-marah, mengatakan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan, saat korban marah-marah posisi Saksi Joseph di depan korban dan Terdakwa berada diantara korban dan Saksi Joseph berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi Joseph sempat memukul korban lalu korban mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Joseph dengan parang dan tanpa berbicara langsung menyerang Saksi Joseph 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi Joseph namun Terdakwa tidak melihatnya bagian tubuh yang terkena serangan korban, karena Terdakwa saat serangan tersebut Terdakwa sedang mengambil kayu berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter dan setelah mengambil kayu langsung memukul korban di bagian leher, kayu yang digunakan Terdakwa memukul tersebut hancur atau rusak dan kayu tersebut Terdakwa buang. Karena Terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, korban mau menyerang Terdakwa lalu Saksi Joseph menghalangi korban dan Saksi Joseph terkena bacokan pada tangannya oleh korban, namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan tangan Saksi



Joseph, karena saat itu posisi Terdakwa mau mengambil kayu panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, lalu Terdakwa langsung memukul korban sekitar 3 (tiga) kali di bagian leher atau bagian belakang kepala korban, lalu Terdakwa karena melihat ada darah pada tangan Saksi Joseph dan akhirnya Terdakwa memukul terus sekitar 4 (empat) kali di bagian leher atau belakang kepala korban, sampai korban terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa tidak memukul lagi;

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban berkali-kali pada bagian belakang kepala atau leher korban, posisi korban masih berdiri dan parang terjatuh lalu korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul kaki korban dan tidak memukul pada bagian depan kepala, Tedakwa hanya pukul pada bagian sekitar leher atau kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, memukul dengan menggunakan dua tangan dan menggunakan kayu pada bagian bawah. Bahwa Terdakwa juga memukul korban yang pertama dengan menggunakan dua tangan;
- Bahwa jarak saat Terdakwa memukul korban berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian di tempat kejadian hanya ada Terdakwa, Saksi Joseph dan korban Djhon Agus Ubro;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Agustinus Buce Rahakbauw Alias Buce melihat ada pertengkaran antara korban dan Saksi Joseph, korban memegang pedang dan Bapak Joseph dan Terdakwa memegang kayu. Saksi Buce melihat secara langsung dan jarak saksi Buce dengan Bapak Joseph hanya dihalangi oleh tembok. Saksi Buce sempat sampaikan "stop sudah stop sudah ini keluarga". Saksi Buce teriak, sempat Bapak Joseph memukul tangan korban dengan kayu, lalu korban membacok Bapak Joseph dan mengenai tangan Bapak Joseph dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi meninggalkan tempat kejadian meninggalkan korban dan Bapak Joseph;
- Bahwa setelah kejadian saksi Joseph meminta Terdakwa untuk memanggil kakaknya Saksi Pedro, Terdakwa pergi ke rumah sekitar 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa datang bersama kakaknya, om-om, saudara perempuan. Saksi Josep melihat jelas Saksi Pedro memegang tombak dan sampai di jalan rumah Obama, lalu saksi teriak "kakak pulang



sudah, om Djhon sudah mati”, lalu Saksi Pedro pergi pulang. Lalu setelah itu Terdakwa tiba di tempat kejadian dan mengangkat saksi Joseph untuk pergi ke rumah sakit;

- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban adalah kayu bekas pakai yang ada di tempat kerja bangunan rumah untuk membuat kuda-kuda;
- Bahwa jeda antara pukulan pertama dan pukulan selanjutnya sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah membacok, saat itu korban hanya menggertak saja;
- Bahwa pembacokan pertama dan kedua Terdakwa juga tidak tahu apakah sudah membacok Bapak Joseph atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Chteofilia Ubro Alias Iche yang sedang berada di rumah, ada tetangga yang memanggil saksi Iche dari luar, saksi Iche tidak tahu siapa yang panggil, lalu saksi Iche keluar dan melihat korban Djhon Agus Ubro (Bapak Saksi) sudah tidur di dekat rumah yang baru dibangun, lalu saksi Iche meminta Ibu Rofina Ubro mengambil kain untuk menutup tangan kanan korban yang sudah berdarah dan membungkus/menutup badan korban;
- Bahwa setelah kejadian banyak orang yang berdatangan ada Saksi Iche, Saksi Rofina, Saksi Pedro, Adik perempuan Terdakwa dan om-om Terdakwa serta orang lain yang melihat korban sudah tertidur dan Saksi Joseph tangannya terluka;
- Bahwa Saksi Yunes Ubro Alias Nesta tidak tahu kejadian pembunuhan tersebut, saksi Nesta mengetahui saat pukul 12.00 Wit Paman saksi menelepon saksi untuk datang ke rumah sakit karena orang tua saksi meninggal. Setelah saksi melihat orang tua saksi di rumah sakit, saksi pergi ke Polres Maluku Tenggara untuk membuat laporan polisi dan untuk meminta surat visum;
- Bahwa jenazah korban disemayamkan di rumah Pokarina dan ada kain yang membungkus kepala korban;
- Bahwa sebelum kejadian ada pertengkaran mulut antara korban dan saksi Joseph mengenai tanah milik korban diduga masuk ke dalam rumah yang dibangun oleh Terdakwa dan Saksi Joseph, rumah yang dibangun tersebut merupakan milik Dit Mariana (adik) Terdakwa, namun sudah berdamai atas permasalahan tersebut;



- Bahwa saat membangun korban tidak pernah marah-marah atau menghalangi Terdakwa bekerja membangun rumah. Baru setelah membangun pondasi samping rumah korban ada datang marah-marah, korban marah-marah karena merasa tanahnya diambil oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi Ida Maria Rahakbauw melihat ada ibu Nyora Ubro (saksi Rofina) yang merupakan adik korban yang menangis minta tolong. Saksi melihat saksi Rofina minta tolong dan saksi bertanya dan dijawab tidak tahu kejadian apa namun sudah ada pertengkaran dari tadi pagi;
- Bahwa saksi Ida melihat ada darah di rambu sebelah kiri saksi Joseph dan saksi melihat tangan kanan saksi Joseph berdarah;
- Bahwa saksi Buce menitipkan kunci kepada saksi Ida setelah pergi meninggalkan tempat kejadian. Saksi Ida menanyakan kepada saksi Buce kenapa menitipkan kunci untuk menutup rumahnya kepada saksi Ida dan dijawab saksi Buce bahwa saksi Buce sempat menegur korban dan saksi Joseph atas adanya pertengkaran, karena tidak ada respon di tempat kejadian sehingga saksi Buce dan keluarga pergi meninggalkan rumah dan menitipkan kunci kepada saksi Ida dan saksi Ida mengunci pintu rumah saksi Buce;
- Bahwa saksi Mesias Layan mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal lupa, sekitar pukul 10.00 Wit, saat saksi sarapan dan sedang di rumah yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan saksi mendengar Terdakwa berteriak "bapak sudah dapat potong", lalu Terdakwa dan saksi Pedor pergi dan saksi mengikuti sekitar 3 menit setelah mereka pergi. Saksi sampai di tempat kejadian, saksi tidak melihat korban dan saksi melihat saksi Joseph sedang berdiri di jalan raya, lalu saksi lihat telinganya berdarah dan tangannya dapat potong sambal keluaran banyak darah dan saksi melihat dan memanggil saudara Gusdi Warabarin dan meminta tolong untuk mengantar saksi Joseph ke rumah sakit dan saksi tetap tidak mengetahui kondisi korban namun pada saat di motor saksi Joseph meminta saksi untuk melaporkan ke polisi di Polsek, lalu saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Joseph selanjutnya saksi kembali ke rumah sakit dan saat di rumah sakit saksi mendengar dari orang lain bahwa yang meninggal korban Djhon Ubro. Saudara Gusti mengatakan kepada saksi, bahwa saksi Joseph bertengkar dengan Djhon Ubro;



- Bahwa saksi Mesias melihat luka yang ada di telinga dan di tangan kanan saksi Joseph, robekan kecil di telinga dan robekan besar di tangan saksi Joseph;
- Bahwa saat saksi Mesias ke rumah saksi Joseph untuk mengambil pakaian, saksi melihat ada pihak kepolisian dan saksi mendengar Terdakwa mengakui Terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi kaget karena kejadian ini, saksi kaget Terdakwa membunuh korban, mungkin karena keadaan mendesak makanya Terdakwa berani, karena apabila orang tua dapat potong maka anaknya mengambil tindakan. Saksi mohon karena Terdakwa orangnya baik mohon diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orangnya tenang, tidak pernah minum alkohol, tidak pernah buat ribut dan orangnya tidak pernah banyak berbicara;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Djhon Agus Ubro dengan melakukan pemeriksaan dengan membuka kuburan. ahli melakukan pemeriksaan jenazah tersebut pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa ahli melakukan ekshumasi dan autopsi mayat atas permintaan dari Polisi dan ahli melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan dilakukan di tempat (kuburan) dan setelah autopsi selesai dilakukan selanjutnya ahli mengeluarkan atau membuat surat visum et repertum;
- Bahwa autopsi dilakukan menyeluruh dari kepala sampai kaki korban;
- Bahwa setelah jenazah diangkat dari liang kuburan lalu diletakkan di meja autopsi, dilakukan pemeriksaan luar tubuh korban dari kepala sampai kaki selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan secara autopsi dengan melakukan bedah kepala, rongga dada sampai ke organ dalam;
- Bahwa hasil temuan pemeriksaan luar ahli menemukan proses pembusukan lanjut di bagian kepala dan luka di bagian kaki sebelah kiri bawah. Hasil pemeriksaan dalam, ahli membuka kepala dan rongga kepala ahli menjumpai bahwa otak sudah busuk namun di sorbakora ditemukan patah tulang pada otak dan ada pendarahan pada rongga kepala yang menyebabkan patah dan ada trauma yang keras;
- Bahwa penyebab patah tulang pada kepala karena adanya trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang pada dasar otak kepala;
- Bahwa ahli menemukan di bagian leher ada ditemukan tanda-tanda kekerasan namun dalam batas normal, di bagian organ dalam tidak



ditemukan tanda-tanda trauma, di bagian kulit bagian dalam tidak ada tanda-tanda trauma. Namun di bagian kepala atas di bagian luar busuknya sudah tidak ada lagi kulit kepala namun dibagian lain kulit masih ada sehingga bagian kepala tinggal atau tampak tengkorak kepala ditemukan di bagian kepala karena adanya tekanan di bagian depan sebelah kiri tungkai dasar tengkorak;

- Bahwa ditemukan di tungkai kanan bawah (tulang kering) ditemukan adanya trauma dan dilakukan pemeriksaan ke dalam tidak ditemukan adanya patah tulang;

- Bahwa pendarahan dapat terjadi di dalam kepala, karena kepala terdapat otak yang berdenyut, ketika terjadi pendarahan massif yang terus menerus di dalam otak dan pendarahan tersebut akan menekan otak, karena otak keras dan akan menekan otak dan akibat penekanan pada batang otak maka akan mengakibatkan gagal nafas dan dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa trauma tumpul terjadi karena adanya tekanan menggunakan benda tumpul, apabila menyebabkan dasar tulang tengkorak kepala hingga patah maka benda tumpulnya keras atau kuat dan benda tumpul tersebut agak besar, keras dan ujungnya tidak tajam, contohnya bisa batu, kayu;

- Bahwa benda yang dipukulkan ke bagian kepala bisa mengakibatkan kematian karena pendarahan secara spontan namun menyebabkan kematian paling cepat terjadi 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa trauma benda tumpul gejalanya di bagian pinggiran luka tidak rata sementara benda tajam pinggiran luka rata, kemudian ada memar akibat benda tumpul sedangkan benda tajam tidak ada memar. Akibat benda tumpul terjadi penyebaran jaringan karena adanya bagian pinggiran luka yang tidak langsung putus karena masih ada serat-serat pada luka;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 449/151/RSUD-KS/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Susy Gosali selaku dokter pada RSUD Karel Satsuitubun Langgur, Pada pokoknya dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di ruangan Pemulasaran Jenazah RSUD Karel Sadsuitubun pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul. 13.45 Wit, terhadap jenazah yang bernama Djhon Agus Ubro;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama Djhon Agus Ubro, umur 69 Tahun, jenis kelamin laki-laki, di kamar jenazah RRUD Karel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadsuitubun, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul. 13.45 Wit. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, saran dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./XII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023;

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan.....

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 8102-KM-21112023-0005 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan Djhon Agus Ubro meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Langgur;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa waktu sebelum kejadian, Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian, Terdakwa ada melakukan pekerjaan membangun rumah sekitar pukul 10.00 Wit, langsung Terdakwa mendirikan casting atau mendirikan tiang papan untuk cor tiang dan setelah itu Saksi Joseph datang lalu menyampaikan kepada Terdakwa "untung mari buka papan kasih naik dan paku tinggi supaya kita berdua bisa langsung cor" dan setelah itu Saksi Joseph ikut bekerja dan memegang kayu dan selanjutnya baru korban datang memegang senjata tajam berupa parang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Joseph "Bapa, Om Djhon sudah dengan parang panjang disana". Selanjutnya korban datang dan marah-marah, mengatakan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan, saat korban marah-marah posisi Saksi Joseph di depan korban dan Terdakwa berada diantara

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



korban dan Saksi Joseph berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi Joseph sempat memukul korban lalu korban mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Joseph dengan parang dan tanpa berbicara langsung menyerang Saksi Joseph 1 (satu) kali dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi Joseph namun Terdakwa tidak melihatnya bagian tubuh yang terkena serangan korban, karena Terdakwa saat serangan tersebut Terdakwa sedang mengambil kayu berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter dan setelah mengambil kayu langsung memukul korban di bagian leher, kayu yang digunakan Terdakwa memukul tersebut hancur atau rusak dan kayu tersebut Terdakwa buang. Karena Terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, korban mau menyerang Terdakwa lalu Saksi Joseph menghalangi korban dan Saksi Joseph terkena bacokan pada tangannya oleh korban, namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan tangan Saksi Joseph, karena saat itu posisi Terdakwa mau mengambil kayu panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, lalu Terdakwa langsung memukul korban sekitar 3 (tiga) kali di bagian leher atau bagian belakang kepala korban, lalu Terdakwa karena melihat ada darah pada tangan Saksi Joseph dan akhirnya Terdakwa memukul terus sekitar 4 (empat) kali di bagian leher atau belakang kepala korban, sampai korban terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa tidak memukul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Susy Gosali atas nama korban Djhon Agus Ubro, menemukan luka robek di belakang kepala, tepi tidak teratur, ukuran panjang enam koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kali dalam satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023, pada anggota gerak atas menemukan luka memar pada tungkai bawah kiri dengan ukuran lima centimeter lebar dua centimeter, dengan jarak tujuh centimeter dari lutut kiri dan tiga puluh dua centimeter dari mata kaki kiri bagian luar. Pada tulang dasar tengkorak (kepala) menemukan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter dengan jarak tiga centimeter dari garis tengah tubuh dan enam koma lima centimeter dari liang telinga kiri.

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan.....
Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah.



Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat diperoleh fakta bahwa korban Djhon Agus Ubro mengalami patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Ahli yang menerangkan benda yang dipukulkan ke bagian kepala bisa mengakibatkan kematian karena pendarahan secara spontan namun menyebabkan kematian paling cepat terjadi 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang telah mengakibatkan luka patah tulang dasar otak korban?

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya selanjutnya Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter, Terdakwa memukul dengan menggunakan dua tangan dan setelah mengambil kayu langsung memukul korban di bagian leher dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, Terdakwa memukul dengan menggunakan dua tangan dan menggunakan kayu pada bagian bawah;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi Agustinus Buce Rahakbauw Alias Buce yang bersesuaian dengan saksi Ida Maria Rahakbauw melihat ada pertengkaran antara korban dan Saksi Joseph, korban memegang pedang dan Bapak Joseph dan Terdakwa memegang kayu. Saksi Buce melihat secara langsung dan jarak saksi Buce dengan Bapak Joseph hanya dihalangi oleh tembok. Saksi Buce sempat sampaikan “stop sudah stop sudah ini keluarga”. Saksi Buce teriak, sempat Bapak Joseph memukul tangan korban dengan kayu, lalu korban membacok Bapak Joseph dan mengenai tangan Bapak Joseph dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi meninggalkan tempat kejadian meninggalkan korban dan Bapak Joseph;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa awalnya dengan menggunakan kedua tangan pukul 1 (satu) kali korban menggunakan kayu berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter lalu kayu hancur, kayu tersebut Terdakwa buang dan korban mau menyerang Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa mengambil kayu Panjang berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter dan pukul lagi korban di tempat yang sama sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, awalnya Terdakwa pukul 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pukul terus karena melihat darah di tangan kanan Saksi Joseph lalu setelah Terdakwa memukul korban, parang yang dipegang korban terjatuh dan selanjutnya korban terjatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 8 (delapan) kali adalah perbuatan yang disengaja untuk melukai korban, karena Terdakwa patut menduga bahwa dengan memukul kayu yang dipegangnya tersebut kepada orang lain akan mengakibatkan luka pada diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban Djhon Agus Ubro dan Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan lagi dengan bukti Surat Visum Et Repertum, sehingga telah terdapat persesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dalam hal ini memperoleh bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi



pemukulan terhadap korban dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Susy Gosali atas nama korban Djhon Agus Ubro, menemukan luka robek di belakang kepala, tepi tidak teratur, ukuran panjang enam koma lima centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kali dalam satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023, pada anggota gerak atas menemukan luka memar pada tungkai bahwa kiri dengan ukuran lima centimeter lebar dua centimeter, dengan jarak tujuh centimeter dari lutut kiri dan tiga puluh dua centimeter dari mata kaki kiri bagian luar. Pada tulang dasar tengkorak (kepala) menemukan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter dengan jarak tiga centimeter dari garis tengah tubuh dan enam koma lima centimeter dari liang telinga kiri.

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, panjang badan.....

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

Menimbang, bahwa ahli dr. Roland Tambunan, M.Ked (For),Sp.FM di persidangan memberikan keterangan bahwa ahli menemukan di bagian leher ada ditemukan tanda-tanda kekerasan namun dalam batas normal, di bagian



organ dalam tidak ditemukan tanda-tanda trauma, di bagian kulit bagian dalam tidak ada tanda-tanda trauma. Namun di bagian kepala atas di bagian luar busuknya sudah tidak ada lagi kulit kepala namun dibagian lain kulit masih ada sehingga bagian kepala tinggal atau tampak tengkorak kepala ditemukan di bagian kepala karena adanya tekanan di bagian depan sebelah kiri tungkai dasar tengkorak. Bahwa ditemukan di tungkai kanan bawah (tulang kering) ditemukan adanya trauma dan dilakukan pemeriksaan ke dalam tidak ditemukan adanya patah tulang. Bahwa pendarahan dapat terjadi di dalam kepala, karena kepala terdapat otak yang berdenyut, ketika terjadi pendarahan massif yang terus menerus di dalam otak dan pendarahan tersebut akan menekan otak, karena otak keras dan akan menekan otak dan akibat penekanan pada batang otak maka akan mengakibatkan gagal nafas dan dapat mengakibatkan kematian. Bahwa trauma tumpul terjadi karena adanya tekanan menggunakan benda tumpul, apabila menyebabkan dasar tulang tengkorak kepala hingga patah maka benda tumpulnya keras atau kuat dan benda tumpul tersebut agak besar, keras dan ujungnya tidak tajam, contohnya bisa batu, kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/53/KES.15./XII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM tanggal 15 Desember 2023, menyimpulkan: Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai seluruh tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut, luka memar pada tungkai kiri bawah. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, hal mana diperkuat dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 8102-KM-21112023-0005 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan Djhon Agus Ubro meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Langgur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri, yang



menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan namun perbuatan itu merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*excess noodwer*) atau mengandung alasan penghapus pidana yakni Alasan Pemaaf sehingga tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa kepada korban diakibatkan korban dengan membawa parang ingin berniat mencelakakan Saksi Joseph Tanlain dan perbuatan tersebut telah melawan hukum. Bahwa korban juga telah menganiaya Saksi Joseph Tanlain dengan pedang yang dibawanya, sehingga Terdakwa mengambil kayu pendek berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter dan memukul korban sebanyak satu kali. Dikarenakan tindakan korban yang belum juga ingin mengakhiri serangannya dan kembali lagi hendak menyerang Terdakwa dengan parangnya membuat Terdakwa mengambil kayu Panjang ukuran 192 cm dan ditambah lagi Terdakwa telah melihat darah Saksi pada tangan kanan Joseph Tanlain, sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang memukul korban sebanyak 7-8 kali hingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam khasanah ilmu hukum pidana, kesengajaan dapat diidentikkan dalam 3 dimensi yaitu:

- Sengaja sebagai maksud memiliki arti yaitu pelaku tindak pidana menghendaki akibat dari perbuatannya;
- Sengaja sebagai kepastian memiliki arti yaitu pelaku tindak pidana tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukan tetapi



ia mengetahui bahwa akibat itu akan terjadi seiring dengan perbuatan yang telah dilakukan;

- Sengaja sebagai sadar akan kemungkinan diartikan bahwa pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan/unsur objektif dari Terdakwa telah terpenuhi karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (*in casu* KUHP) yaitu menganiaya seseorang hingga menghilangkan nyawa orang tersebut. Namun tidak serta merta perbuatan terdakwa telah terbukti dan patut untuk dinyatakan bersalah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu unsur kesalahan mengingat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau unsur subjektif dalam diri Terdakwa (*geen straf zonder schuld/no liability without unlawfulness*). Mengacu pada Fakta Persidangan, Terdakwa melakukan tindakan melawan hukum tersebut karena Terdakwa melihat ayah Terdakwa yaitu Joseph Tanlain telah berlumuran darah akibat penganiayaan menggunakan pedang yang dilakukan oleh korban sehingga lengan kanan terkena luka dan telinga kiri terkena luka. Ditambah juga dengan Terdakwa juga saat itu hendak diserang oleh korban dengan pedangnya;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap apa yang Terdakwa lakukan kepada Korban bukanlah sebuah bentuk Pembelaan Terpaksa yang di mana antara penganiayaan pertama dengan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat jeda waktu baik saat Korban akan melakukan penganiayaan kepada Saksi Joseph Tanlain maupun yang Terdakwa lakukan. Adanya jeda waktu tersebut khususnya pada saat Korban terkena pukulan pertama Terdakwa seharusnya dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghindari dari Korban dan membawa Saksi Joseph Tanlain dari tempat kejadian bukan melanjutkan penganiayaan untuk kedua kalinya kepada Korban.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro tujuan pidana ada 2 yakni:

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dilain hari tidak mengulangi kejahatannya lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian pidana yang dilakukan kepada Terdakwa sebagai sarana pencegahan, baik berupa pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Teori Relatif / Teori Tujuan yang dikemukakan oleh Mulati, yaitu *"pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan seluruh unsur sesuai dengan fakta persidangan. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*excess noodwer*) atau mengandung alasan penghapus pidana yakni Alasan Pemaaf sehingga tidak dapat dijatuhi pidana, Majelis Hakim menilai sebagaimana telah diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kesengajaan ada yang berbentuk sengaja sebagai kepastian memiliki arti yaitu pelaku tindak pidana tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan yang dilakukan tetapi ia mengetahui bahwa akibat itu akan terjadi seiring dengan perbuatan yang telah dilakukan atau sengaja sebagai sadar akan kemungkinan diartikan bahwa pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama serta asas tiada pidana tanpa kesalahan atau unsur subjektif dalam diri Terdakwa (*geen straf zonder schuld / no liability without unlawfulness*). Bahwa di persidangan Saksi Joseph dan Terdakwa menyatakan korban menyerang Saksi Joseph dengan menggunakan parang, lalu atas serangan tersebut Terdakwa tidak melihat mengenai bagian tubuh dari Saksi Joseph, namun Terdakwa langsung mengambil kayu berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter dan



memukul 1 (satu) kali bagian leher atau belakang kepala korban lalu kayu tersebut patah atau hancur, lalu karena pukulan yang dialami oleh korban tersebut, korban ingin menyerang Terdakwa dan dihalangi oleh Saksi Joseph dan karena dihalangi korban menyerang Saksi Joseph lalu mengenai tangan kanan Saksi Joseph, namun lagi-lagi Terdakwa tidak melihat penyerangan tersebut, karena Terdakwa sedang mengambil kayu berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter, lalu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher atau bagian belakang kepala korban, lalu Terdakwa karena melihat ada darah pada tangan Saksi Joseph dan akhirnya Terdakwa memukul terus sebanyak 4 (empat) kali di bagian leher atau belakang kepala korban, sampai parang yang dipegang korban terjatuh dan selanjutnya korban terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa tidak memukul lagi, sehingga sekitar 8 (delapan) pukulan yang di tempat yang sama yakni bagian leher atau bagian kepala belakang korban yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala, sehingga terjadi kegagalan pernafasan pada diri korban;

Menimbang, bahwa sebelum korban melukai Saksi Joseph, Terdakwa telah memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu akibat pemukulan tersebut korban ingin menyerang Terdakwa namun karena dihalangi oleh Saksi Joseph mengakibatkan korban menyerang Saksi Joseph dan tangan kanan Saksi Joseph terkena potongan parang dan sebelum Terdakwa memukul lagi korban sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa tanpa melihat adanya darah pada tangan kanan Saksi Joseph telah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, seharusnya apabila Terdakwa tidak ingin melukai korban, Terdakwa dapat memukul bagian lain pada tubuh korban misalnya bagian tangan, kaki atau bagian lain atau memukul parang yang dipegang oleh korban, namun faktanya Terdakwa memukul korban pada bagian leher atau belakang kepala yang merupakan bagian vital (mematikan) yang beresiko tinggi dapat membuat korban meninggal dunia, sebagaimana keterangan ahli dan hasil Visum Et Repertum yang pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri dan seluruh organ tubuh telah mengalami proses pembusukan lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian Korban akibat trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak bagian dalam sebelah atas kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga kepala sehingga terjadi kegagalan pernafasan. Bahwa Terdakwa saat memukul korban memiliki jeda waktu antara pukulan pertama ke pukulan kedua sampai dengan pukulan keempat dan setelah melihat adanya darah pada tangan Saksi Joseph Tanlain, Terdakwa semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban sebanyak empat kali dan saat pukulan keempat ke pukulan kelima masih ada jeda waktu dan setelah melihat darah Terdakwa tidak menghentikan pukulannya namun semakin memukul korban tanpa mempertimbangkan keselamatan korban dan sesuai dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan ahli yang memiliki kesesuaian, pukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dilakukan dengan keras, memperlihatkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk melukai korban hingga mengakibatkan kematian atau korban hingga meninggal dunia. Sehingga apabila dilihat dari pengertian kesengajaan dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan, Terdakwa tidak ingin melukai korban namun Terdakwa mengetahui bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap korban dan kemungkinan yang akan dialami oleh korban yakni luka atau trauma akibat benda tumpul atau kematian, serta hal tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesalahan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipidana melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terbukti dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Djhon Agus Ubro (Alm) meninggal dunia (kematian), maka pembelaan Terdakwa sudah seharusnya ditolak, sedangkan mengenai Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 buah kayu berukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter;
2. 1 buah kayu berukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimetre;

Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Djhon Agus Ubro (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Djhon Agus Ubro (Alm) yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan konflik antara kelompok atau warga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beberapa rumah terbakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif dengan tujuan agar selepas Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Bahwa dikaitkan dengan ancaman pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur ancaman pidana paling lama tujuh tahun penjara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan tidak melebihi ancaman pidana maksimum, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari dan sebagai bentuk penegakan hukum dan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum serta tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Matias Stef Tanlain** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan mati**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 192 (seratus sembilan puluh dua) centimeter;
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran 88 (delapan puluh delapan) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H, Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahman Tarodji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Tarodji, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)